



**YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN**  
**UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
**BIREUEN PROVINSI ACEH**  
SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
Nomor : 345 / Umuslim / PP.2023

**TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSULAN HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM**


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membina dan mengarahkan peneliti muda untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, maka dipandang perlu adanya penetapan syarat dan ketentuan pengusulan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Bireuen Aceh Tahun 2023.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam;  
9. Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2018;  
10. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 081/SK/YAP/II/2020 tanggal 13 Nopember 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan dengan ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim Kamis, 23 Februari 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH TENTANG PENETAPAN SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSULAN HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH TAHUN 2023.**
- KEDUA : Menetapkan Syarat dan Ketentuan Pengusulan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Bireuen Aceh Tahun 2023 dengan naskah terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.**
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Almuslim Bireuen Aceh.**
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023 M  
06 RAJAB 1444 H  
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Rektor



**Dr. Marwan, M.Pd**  
**NIP. 196712311994031062**

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup Universitas Almuslim;
3. Para Dekan dan Direktur dalam lingkup Universitas Almuslim;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Almuslim.

**SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSULAN HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH TAHUN 2023**

**BAB I**

Definisi dan Ketentuan Umum

**Pasal 1**

Definisi

Hibah internal penelitian dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan peneliti muda untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.

Hibah internal pengabdian masyarakat dimaksudkan untuk mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat internal ini bersifat mono tahun.

**Pasal 2**

Ketentuan Umum

- 1) Sistem pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim adalah berdasarkan pengajuan dan hasil evaluasi oleh LPPM.
- 2) Pengajuan dilakukan oleh dosen tetap Universitas Almuslim yang aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pengusulan proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim dilakukan setahun sekali dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak LPPM.
- 4) Setiap pendanaan proposal hibah internal, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang diberikan akan mendapatkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Proposal hibah internal yang dapat diusulkan kepada Universitas Almuslim melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk menerima pendanaan adalah:
  - a) Proposal hibah internal penelitian;
  - b) Proposal hibah internal pengabdian kepada masyarakat.

**BAB II**

Klasifikasi Proposal Hibah Internal

**Pasal 3**

- 1) Proposal Hibah Internal Penelitian  
Proposal hibah internal penelitian merupakan salah satu bentuk usulan proposal penelitian yang diperuntukkan bagi dosen muda dalam lingkup Universitas Almuslim yang bertujuan sebagai sarana latihan bagi dosen muda untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik nasional atau internasional, atau prosiding seminar internasional; dan dapat menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.
- 2) Proposal Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat  
Proposal hibah internal pengabdian kepada masyarakat bersifat mono tahun yang merupakan salah satu bentuk usaha dari perguruan tinggi untuk menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan (*sustainable*). Adapun tujuan dari proposal pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Almuslim adalah:
  - a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
  - b. Membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat;

- c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*);
- d. Mengubah pelaksanaan kegiatan dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; dan hilirisasi hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat;
- e. Memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama dengan mitra.

### **BAB III**

#### Syarat dan Ketentuan Pengusul

#### **Pasal 4**

Syarat dan Ketentuan pengusul proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1) Pengusul Proposal Penelitian Hibah Internal

Persyaratan pengusul penelitian hibah internal adalah sebagai berikut:

(a) Untuk peneliti dengan jabatan fungsional Lektor Kepala

- Ketua pengusul minimal berpendidikan Magister (S2);
- Penerima Hibah Internal Penelitian adalah peneliti yang tidak mendapatkan Hibah Kompetitif Nasional selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Anggota pengusul 1-2 orang minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, 1 (satu) anggota berasal dari internal PT dan 1 (satu) orang anggota berasal dari eksternal PT lain dengan minimal memiliki H-indek Google Scholer 3;
- Pengusul hanya boleh mendapatkan kesempatan penelitian hibah internal sebanyak 1 (satu) kali sebagai ketua maupun anggota untuk setiap tahun usulan.

(b) Untuk peneliti dengan jabatan fungsional Lektor

- Ketua pengusul minimal berpendidikan Magister (S2);
- Penerima Hibah Internal Penelitian adalah peneliti yang tidak mendapatkan Hibah Kompetitif Nasional selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Anggota pengusul 1-2 orang minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, 1 (satu) anggota berasal dari internal PT dan 1 (satu) orang anggota berasal dari eksternal PT lain dengan minimal memiliki H-indek Google Scholer 2;
- Pengusul hanya boleh mendapatkan kesempatan penelitian hibah internal sebanyak 1 (satu) kali sebagai ketua maupun anggota untuk setiap tahun usulan.

(c) Untuk peneliti dengan jabatan fungsional Asisten Ahli

- Ketua pengusul minimal berpendidikan Magister (S2);
- Penerima Hibah Internal Penelitian adalah peneliti yang tidak mendapatkan Hibah Kompetitif Nasional selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Anggota pengusul 1-2 orang minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, 1 (satu) anggota berasal dari internal PT dan 1 (satu) orang anggota berasal dari eksternal PT lain dengan minimal memiliki H-indek Google Scholer 1;
- Pengusul hanya boleh mendapatkan kesempatan penelitian hibah internal sebanyak 1 (satu) kali sebagai ketua maupun anggota untuk setiap tahun usulan.

2) Pengusul Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Internal

Persyaratan pengusul program pengabdian kepada masyarakat internal sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul berpendidikan minimal Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor dan Lektor Kepala;
- b. Penerima Hibah Internal Pengabdian Masyarakat adalah peneliti yang tidak mendapatkan Hibah Kompetitif Nasional pada tahun berjalannya pengabdian masyarakat hibah internal;
- c. Anggota pengusul 1-2 orang minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dan 1 (satu) orang anggota berasal dari PT lain dengan minimal memiliki H-indek Google Scholer 2;
- d. Pengusul hanya boleh melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat internal sebanyak satu kali sebagai ketua dan satu kali sebagai anggota untuk setiap tahun usulan.
- e. Tim Pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;

- f. Tim pelaksana minimum dua orang dan maksimum tiga orang (satu ketua dan satu atau dua anggota).

#### **BAB IV**

Penetapan Besaran Pendanaan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

##### **Pasal 5**

Besaran pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kategori proposal hibah internal penelitian:
  - (a) Untuk peneliti dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dapat mengusulkan proposal penelitian internal maksimal sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
  - (b) Untuk peneliti dengan jabatan fungsional Lektor dapat mengusulkan proposal penelitian internal maksimal sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
  - (c) Untuk peneliti dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dapat mengusulkan proposal penelitian internal maksimal sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- 2) Kategori proposal hibah internal pengabdian kepada masyarakat untuk semua ketua tim, baik yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor maupun Lektor Kepala dapat mengusulkan proposal pengabdian masyarakat internal sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

#### **BAB V**

Penetapan Pendanaan Hibah Internal untuk Dosen Pengusul

##### **Pasal 6**

Penetapan penerima pendanaan hibah internal, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas penilaian substansi proposal oleh tim juri yang dibentuk LPPM dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pendidikan minimal Magister (S2) dan memiliki Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli;
- 2) Memenuhi nilai yang ditetapkan oleh tim juri atas penilaian substansi proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen.

Adapun kriteria juri yang melakukan penilaian setiap proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan minimal Magister (S2) dan memiliki Jabatan Akademik Lektor;
- 2) Minimal telah melakukan penelitian 3 kali (dari sumber lain bukan mandiri);
- 3) Bersedia dan mengisi form pernyataan kesediaan menjadi juri;
- 4) Dapat menyelesaikan tugas sebagai tim juri proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Almuslim dalam jangka waktu yang ditentukan.

#### **BAB VI**

Luaran Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

##### **Pasal 7**

- 1) Luaran wajib hibah internal penelitian:
  - (a) Untuk penelitian dengan jabatan fungsional peneliti Lektor Kepala berupa publikasi satu **artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks** atau minimal **jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2**. Jurnal yang dipublikasikan wajib memiliki minimal **satu author/penulis dari luar Universitas Almuslim dengan H-Indeks Google Scholer 3**;
  - (b) Untuk penelitian dengan jabatan fungsional peneliti Lektor berupa publikasi minimal satu **artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3-4** atau **prosiding seminar internasional terindeks**. Jurnal yang dipublikasikan wajib memiliki minimal **satu author/penulis dari luar Universitas Almuslim dengan H-Indeks Google Scholer 2**;

- (c) Untuk penelitian dengan jabatan fungsional peneliti Asisten Ahli berupa publikasi minimal satu **artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 5-6**. Jurnal yang dipublikasikan wajib memiliki minimal **satu author/penulis dari luar Universitas Almuslim dengan H-Indeks Google Scholer 1**;
- 2) Luaran wajib hibah internal pengabdian kepada masyarakat berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui **jurnal nasional terakreditasi 1-6** atau **prosiding internasional di dalam negeri; satu artikel pada media massa cetak/elektronik; dan video kegiatan**. Jurnal yang dipublikasikan wajib memiliki minimal **satu author/penulis dari luar Universitas Almuslim dengan H-Indeks Google Scholer 2**.
- 3) Publikasi luaran wajib hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat harus sudah **publish paling lambat bulan Oktober 2023**. Jika ada luaran dari penelitian maupun pengabdian masyarakat yang tidak publish, maka tidak dapat mengusulkan proposal hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Almuslim **selama 2 (dua) tahun**.

## **BAB VII**

### Prosedur dan Tata Cara Pengusulan Proposal

#### **Pasal 8**

- 1) Pengusul proposal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus melengkapi berkas usulan berupa proposal usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan **Buku Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2023**.
- 2) Pengusul mengajukan permohonan usulan tersebut yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Program Diploma III dan Pascasarjana serta menyetujui Kepala LPPM dibuktikan dengan lembar pengesahan.
- 3) Pengusul dapat mengirimkan proposal usulan melalui kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Almuslim.
- 4) LPPM bersama tim juri yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaian atas proposal yang telah dikirim melalui email tersebut.
- 5) LPPM mengajukan penerbitan SK Rektor untuk penetapan penerima pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Rektor mengeluarkan SK penetapan penerima pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Almuslim.

## **BAB VIII**

### Penutup

#### **Pasal 9**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023  
UNIVERSITAS ALMUSLIM



**Rektor,**

**Dr. Marwan, M.Pd**  
**NIP. 196712311994031062**